

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Bank

Menurut **Kasimир (2002:173)** laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban (hutang) serta modal, kesemuanya tergambar dalam neraca. Laporan keuangan juga memberikan gambaran hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi.

Taswan (2003:60) berpendapat bahwa laporan keuangan tahunan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Sedangkan menurut **Harahap (2001:105)** laporan keuangan digunakan oleh para analis untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus kas perusahaan dalam periode tertentu.

Laporan keuangan bank perlu dianalisis untuk dapat mengetahui keadaan keuangan dari bank yang bersangkutan dan dapat pula diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai diwaktu yang telah lalu dan waktu yang

sedang berjalan. Dengan demikian dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari bank tersebut serta hasil-hasil yang telah dianggap cukup baik. Hasil analisa data laporan keuangan bank tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana dan strategi yang akan dilakukan bank dimasa yang akan datang.

2.2 Pihak Yang Berkepentingan Dengan Laporan Keuangan Bank

Menurut **Kasmir (2002:174)** laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank.

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut:

1. Pemilik atau pemegang saham

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah, baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan bank dalam melaksanakan akan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

3. Manajemen

Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

4. Karyawan

Untuk mengetahui kondisi keuangan bank sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya.

5. Masyarakat luas

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank, jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan.

Menurut **Harahap (2001 : 121)** pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pemegang saham

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, utang, modal, hasil, biaya dan laba. Ingin melihat prestasi pengelolaan manajemen perusahaan. Untuk mengetahui berapa dividen yang akan ia terima, pendapatan per saham dan jumlah laba yang ditahan, serta perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

2. Investor

Bagi investor ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.

3. Analisis Pasar Modal

Untuk mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. Apakah layak disarankan untuk membeli sahamnya, dijual atau dipertahankan. Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual ataupun lembaga.

4. Manajer

Untuk mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya manajer harus dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan dengan melihat kondisi keuangan perusahaan baik posisi semua pos neraca (aset, utang, modal), laba/ rugi, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, break even, laba kotor dan sebagainya.

5. Karyawan dan Serikat Pekerja

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia masih terus bekerja atau pindah. Apakah perusahaan adil dalam memberikan pendapatan kepada karyawannya.

6. Instansi Pajak

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi dan untuk dasar penindakan.

7. Pemberi Dana (Kreditur)

Ingin mengetahui kondisi dan situasi perusahaan setelah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. Laporan keuangan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan. Kondisi keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan. Bagi perusahaan calon debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai kelayakan perusahaan menerima kredit yang akan diluncurkan.

8. Supplier

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan dan sejauhmana potensi resiko yang dimiliki perusahaan.

9. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi

Bank Indonesia telah menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan oleh Bank misalnya tentang Reserve Requirement (RR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), LDR (Loan to deposit Ratio) apakah bank tersebut telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI.

10. Langgan atau Lembaga Konsumen


Konsumen berhak mendapatkan harga equilibrium dan terlindungi dari kemungkinan praktek yang merugikan dari segi kualitas, kuantitas, harga dan lain sebagainya.

11. Lembaga Swadaya Masyarakat

LSM membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauhmana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya.

12. Peneliti/ Akademisi/ Lembaga Peringkat

Bagi peneliti maupun akademisi laporan keuangan sangat penting sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesa atau penelitian yang dilakukan.



2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank

Menurut **Kasmir (2002:175)** jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

2. Laporan komitmen dan kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji dan tidak dapat dibatalkan sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama di penuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian

aktiva bank dengan syarat *Repurchase Agreement* (Repo) sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang mungkin timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontijensi disajikan tersendiri tanpa pos lama.

3. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.

4. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

6. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasi

Laporan keuangan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang bank yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

Menurut **Taswan (2003:61)** Laporan keuangan tahunan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan keuangan bank, yang terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.

2. Laporan keuangan konsolidasi merupakan konsolidasi laporan keuangan bank dan perusahaan anak, yang terdiri dari :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.

Laporan keuangan konsolidasi ini disertai dengan opini dari Akuntan Publik.

3. Laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang terdiri dari:

a. Laporan keuangan perusahaan induk dibidang keuangan merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan meliputi :

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Daftar komitmen dan kontijensi

b. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk dibidang keuangan maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan perusahaan.

4. Laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Daftar komitmen dan kontijensi


2.4 Pengertian Manajemen Dana Bank

Menurut **Sinungan (2000:79)** manajemen dana bank sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank adalah sebagai berikut :

1. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana- dana masyarakat.
2. Aktivitas bank untuk untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan.
3. Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang demi kepentingan rentabilitas (profitabilitas).

Aktivitas paling utama dari Direksi Bank adalah Manajemen Dana- dana (*Management of Funds*) baik mengatur dana yang masuk dari masyarakat melalui giro, deposito, tabungan maupun dikeluarkan bank berbentuk kredit. Hal itu sesuai dengan peranan bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*Finansial intermediary*). Diberikut ini akan terlihat jelas bank sebagai fungsi perantara keuangan.



Gambar 2.1
Bank sebagai perantara keuangan

Menurut **Kasmir (2002:61)** pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Peroleh dari ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :

1. Dana dari bank itu sendiri

Dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada dimasyarakat. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham atau pemegang saham baru.
- b. Cadangan laba yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana dari masyarakat luas

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri. Sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud :

- a. Simpanan Giro (*demand deposit*) yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.
- b. Simpanan Deposito (*time deposit*) yaitu simpanan dana berjangka yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank bersangkutan.
- c. Tabungan (*saving*) adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.

3. Dana dari lembaga lainnya.

Perolehan dana dari sumber lain antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.
- b. Pinjaman antara bank (*call money*), biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga

kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menertibkan SBPU kemudian diperjual-belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan, keuangan maupun non keuangan. SBPU diterbitkan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

Menurut **Dendawijaya (2003:53)**. Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar.

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

1. Dana Pihak Kesatu (Dana dari modal bank sendiri)

Dana dari modal bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah go publik atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos) yaitu sebagai berikut:

a. Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, sebagian dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua (dana pinjaman dari pihak luar)

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. *Call Money*

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

b. Pinjaman Biasa Antar Bank

Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dari bank sentral

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program misalnya, kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya).

3. Dana Pihak Ketiga (dari masyarakat)

Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis yaitu :

- a. Giro (*demand deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan
- b. Deposito (*time deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

Deposito dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah deposito yang dibuat atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan, serta dapat dijadikan sebagai jamanan bagi permohonan kredit.

c. *Deposits on call*

Deposits on call adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya.

c. Tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.5 Alokasi Dana Bank

Menurut Kasmir (2001:91) kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana.

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada.

Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh karena itu baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang peranan penting di dunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan dibebankan.

Kegiatan alokasi dana yang terpenting tersebut adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan kredit bagi bank.

Dari berbagai dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategis penempatan dana berencana alokasi dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan.

Penempatan dana ini bertujuan untuk :

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dengan menggabungkan kedua keinginan di atas maka alokasi dana bank diarahkan sedemikian rupa dapat dipenuhi. Artinya, bank harus menjaga agar para nasabah tidak merasa kecewa atas pelayanan dan ketepatan pelayanan bank.

Menurut Susilo, dkk (2000:68) alokasi dari dana yang telah dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk sebagai berikut :

1. Cadangan likuiditas

Cadangan likuiditas, aktiva ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek sebagai konsekuensinya, risiko dari aktiva tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi dari aktiva ini, bahkan kadang-kadang aktiva ini disebut aktiva tidak produktif.

Cadangan likuiditas terdiri dari 2 kategori :

a. Cadangan Primer (*primary reserves*)

Cadangan primer bisa dalam bentuk uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan, aktiva ini ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan *reserve requirement* yang ditentukan oleh bank sentral dan juga untuk kegiatan usaha sehari-hari seperti penarikan dana oleh nasabah, penyelesaian kliring, pemberian kredit, kewajiban yang akan jatuh tempo.

b. Cadangan Sekunder (*secondary reserves*)

Penempatan dalam bentuk cadangan sekunder terutama ditujukan untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya telah dapat diperkirakan seperti penarikan simpanan dan pencairan kredit.
- 2) Memperoleh penerimaan dari penempatan surat berharga jangka pendek yang memberi keuntungan pada bank. Seperti Serifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan warkat pada bank lain.

2. Penyaluran Kredit

Kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit-kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam.

3. Investasi

Investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat berharga jangka menengah, panjang atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lainnya.

4. Aktiva tetap dan inventaris

Bank sentral melakukan pembatasan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga,

Menurut Taswan (2006:32) sumber dana bank memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya

Dana yang dihimpun memiliki karekteristik yang berbeda baik dari jangka waktu, harga (tingkat bunga) maupun cara penarikannya. Oleh karena itu sumber dana akan ditempatkan untuk membiayai usahanya dengan melihat karekteristiknya dan sesuai prinsip-prinsip manajemen pasiva. Alokasi dana tersebut diperuntukan sebagai berikut :

1. *Demand deposit* untuk membiayai kebutuhan dana jangka pendek seperti *primary reserve*, *secondary reserve*, serta kredit jangka pendek.
2. *Saving deposit* untuk membiayai kebutuhan penanaman jangka pendek berupa *primary reserve* dan kredit jangka pendek.
3. *Time deposit* untuk membiayai *secondary reserve*, kredit jangka menengah, dan surat berharga.
4. *Capital deposit* untuk membiayai kredit jangka panjang, perdagangan surat berharga dan aktiva tetap.

b. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas

Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang sifatnya produktif juga untuk memelihara likuiditas bank. Pemeliharaan likuiditas bisa dicermati dari dana yang ditempatkan pada kas ataupun giro wajib (giro BI) atau bahkan pada *secondary reserve* berupa *marketable security* berjangka pendek. Semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada pos-pos tersebut, maka semakin likuid bank yang bersangkutan,

sebaliknya semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos tersebut mengindikasikan likuiditas bank yang bersangkutan relatif ketat.

c. Sebagai tolak ukur kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan

Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Sebaliknya baik volume dana pihak ketiga semakin kecil maka mengindikasikan masyarakat semakin tidak percaya pada bank tersebut.

2.6 Pendekatan Alokasi Dana Bank


Menurut **Dendawijaya (2003:60)** cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua pendekatan yang masih banyak dipergunakan oleh eksekutif bank yaitu:

1. *Pool of fund approach*


Pool of fund approach adalah penempatan (alokasi) dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehannya.

2. *Asset allocation approach*

Asset allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut.



Gambar 2.2
Diagram *Pool of Funds Approach*



Gambar 2.3
Diagram *Assets Allocation Approach*

Sumber : Dendawijaya (2003:61)

Tabel 2.1
Perbandingan kelebihan dan kelemahan antara
Pool of funds Approach dan *Assets Allocation Approach*

<i>Pool of funds Approach</i>	<i>Assets Allocation Approach</i>
<p>Kelebihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan biaya relatif sederhana - Pengelolaannya tidak kompleks 	<p>Kelebihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. - Jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalmi penurunan sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat-surat berharga yang memiliki keuntungan lebih tinggi.
<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas. - Tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro tabungan, deposito dan sektor lainnya. - Mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus-menerus. - Memperkecil peranan cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. - Mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasinya. - Mengabaikan peran interaksi aktiva dan passiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman. 	<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. - Bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menajdi berkurang. - Portofolio kredit dianggap sama sekali tidak likuid sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas yang potensial. - Keputusan mengenai manajemen aktiva pasiva dibuat secara independen.

Sumber : Dendawijaya (2003:62)

2.7 Pinjaman

Menurut Sinungan (2000:115) pinjaman yang diberikan adalah semua realisasi pemberian pinjaman dalam rupiah oleh bank kepada pihak ketiga bukan bank, termasuk pinjaman kepada pegawai bank sendiri. Yang termasuk

pos ini overdraft dan uang muka kepada pegawai bank sendiri yang disertai dengan perjanjian dikenakan bunga. Pinjaman yang diberikan dalam rupiah masuk pada pos aktiva neraca laporan konsolidasi bank.

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan konsolidasi Bank BNI dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, dijelaskan pengertian pinjaman yang diberikan menurut Bank BNI. Pinjaman yang diberikan digolongkan menjadi beberapa kelompok yaitu :

- a. Berdasarkan jenis dan mata uang.
- b. Berdasarkan sektor ekonomi.
- c. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugiannya berdasarkan sektor ekonomi.
- d. Berdasarkan kolektibilitas.
- e. Pinjaman yang direstrukturisasikan.
- f. Kredit sindikasi
- g. Pinjaman yang dibeli dari BPPN
- h. Penyisihan kerugian
- i. Kredit kelolaan
- j. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan
- k. Kredit karyawan

Dalam neraca konsolidasi, pinjaman diberikan kepada pihak ketiga dan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penulis akan menjelaskan pengertian pihak ketiga dan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan catatan atas laporan keuangan Bank BNI. Pihak ketiga adalah

masyarakat yang menerima pinjaman dari Bank BNI. Pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah perusahaan-perusahaan yang menerima kredit dari Bank BNI, perusahaan itu meliputi :

1. PT. Swadharma Indotama Finance
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance
3. Koperasi Swadharma
4. Lain-lain.

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

Pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam mata uang rupiah berupa kredit modal kerja dan kredit sindikasi. Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dalam mata uang rupiah yakni :

1. Kredit modal kerja
2. Kredit investasi
3. Kredit konsumsi
4. Kredit sindikasi
5. Kredit program pemerintah
6. Kredit karyawan.

Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dalam mata uang asing yakni kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

b. Berdasarkan sektor ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, meliputi :

1. Perindustrian
2. Perdagangan, restoran dan hotel
3. Pertanian
4. Jasa dunia usaha
5. Konstruksi
6. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
7. Jasa pelayanan sosial
8. Pertambangan
9. Listrik, gas dan air
10. Lain-lain.



c. Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugiannya berdasarkan sektor ekonomi

Pinjaman bermasalah dan penyisihan kerugiannya berdasarkan sektor ekonomi meliputi :

1. Perindustrian
2. Perdagangan, restoran dan hotel
3. Pertanian
4. Jasa dunia usaha
5. Konstruksi
6. Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

7. Jasa pelayanan sosial
8. Pertambangan
9. Listrik, gas dan air
10. Lain-lain.

d. Berdasarkan kolektibilitas

Menurut **Dendawijaya (2003:85)** beberapa pengertian kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

3. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami penundaan selama 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang diperjanjikan.

4. Kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Menurut Taswan (2006:184) kualitas kredit didasarkan ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Atas dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya. Kolektibilitas atau kualitas kredit menurut SK DIR.BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 adalah :

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu; dan
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus (*Special mention*), apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- b. Kadang-kadang cerukan; atau
- c. Mutasi rekening masih relatif aktif; atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

- d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan bersifat permanen; atau
- c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemahbaik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

e. Pinjaman yang direstrukturisasi

Pinjaman yang direstrukturisasi meliputi penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman dan bunga, penyesuaian tingkat suku bunga, penghapusan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas pinjaman.

f. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

g. Pinjaman yang dibeli dari BPPN

Pinjaman pokok yang dibukukan berdasarkan penandatanganan perjanjian pinjaman baru, dimana pokok pinjaman adalah sebesar harga pembelian yakni jumlah yang diperkirakan dapat ditagih ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli pinjaman dari BPPN.

h. Penyisihan kerugian

Penyisihan kerugian mengenai penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan.

i. Kredit kelolaan

BNI mengelola dana yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia (didanai oleh kreditur luar negeri) ditujukan kepada penerima pinjaman untuk membiayai proyek tertentu. Penerima pinjaman harus disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran yang diterima Bank BNI dikembalikan lagi kepada pemerintah. BNI tidak menanggung resiko atas transaksi-transaksi tersebut. Pinjaman tersebut bukan aset Bank BNI dan yang diterima Bank BNI bukan merupakan kewajiban Bank BNI. Bank BNI memperoleh pendapatan atas pengelolaan pinjaman tersebut.

j. Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan

BNI memiliki perjanjian kredit kelolaan dan pemberian fasilitas pembiayaan bersama dengan beberapa lembaga pembiayaan untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila terjadi tunggakan atas debitur BNI memiliki hak *recourse* terhadap perusahaan pembiayaan.

k. Kredit karyawan

Kredit karyawan adalah kredit atau pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat suku bunga 4 % per tahun yang ditujukan untuk pembelian rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu 2 tahun sampai dengan 15 tahun. Pembayaran pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dalam mata uang rupiah meliputi :

1. Kredit modal kerja
2. Kredit investasi
3. Kredit konsumsi
4. Kredit sindikasi
5. Kredit program pemerintah
6. Kredit karyawan

Sedangkan Pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dalam mata uang asing terutama terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Euro, Yen Jepang, Dolar Singapura meliputi :

1. Kredit modal kerja
2. Kredit investasi
3. Kredit sindikasi
4. Kredit konsumsi

2.8 Analisis Rasio Rentabilitas

Menurut **Dendawijaya (2003:119)** analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas biasanya dicari berhubungan timbal balik antara pos yang terdapat pada laporan laba rugi atau hubungan timbal balik antara pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Analisis rasio rentabilitas suatu bank adalah sebagai berikut:

1. *Return On Assets*
2. *Return On Equity*
3. *Rasio Biaya Operasional*
4. *Net Profit Margin*

Menurut **Dendawijaya (2003:122)** adapun rasio rentabilitas yang dipergunakan dalam penyusunan rasio rentabilitas adalah rasio net profit margin dan berikut ini penjelasan dari rasio net profit margin.

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Rasio ini menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya.

Menurut **Taswan (2003:58)** pedoman perhitungan rasio keuangan rentabilitas sebagai berikut :

1. ROA (*Return on Assets*)
2. ROE (*Return On Equity*)
3. BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)
4. NIM (*Net Interest Margin*)

Rasio rentabilitas yang lainnya yang berkaitan dengan pendapatan bunga adalah NIM (*Net Interest Margin*) yaitu :

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Aktiva produktif}}$$

Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Sedangkan aktiva produktif adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga.

2.9 Dana Pihak Ketiga dan Kredit (pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga)

Menurut **Taswan (2006:72)** untuk menentukan modal bank perlu dilakukan perencanaan yang menyeluruh terhadap aspek keuangan. Proses perencanaan tersebut harus dimulai dari analisis kinerja bank yang bersangkutan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu menjadi pertimbangan manajemen bank.

Setelah menganalisis seluruh aspek keuangan, maka selanjutnya harus mengidentifikasi variabel-variabel yang pokok yang dianggap sangat vital dalam operasi bank. Variabel yang vital tersebut umumnya berupa penghimpunan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dari masyarakat misalnya tabungan, giro, deposito dan kewajiban segera lainnya. Sementara pada sisi aktiva bank yang menjadi variabel utamanya adalah penempatan kredit yang diberikan.

Dengan neraca yang diproyeksikan (performa) suatu bank dapat memperkirakan kebutuhan modal bank. Ketentuan Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat membantu menentukan volume modal bank. LDR adalah perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap volume dana yang diterima. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu memprediksi pertumbuhan kredit dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri. LDR yang berlaku di Indonesia adalah maksimum rasio 115 %.

Menurut (Susilo dkk, 2000:32) semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit relatif dibandingkan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang ditanggung kegagalan atau masalah maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Bank Indonesia membatasi rasio kredit dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada bank bersangkutan. Berdasarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993. LDR dibatasi hanya sampai dengan 110% dan disamping itu pengertian deposit diperluas. Ketentuan tersebut memberi pengertian deposit tidak hanya dana pihak ketiga juga modal sendiri.

Menurut Taswan (2003:59) rumusan LDR adalah perbandingan antara kredit terhadap dana pihak ketiga. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank).

$$\text{LDR (kredit terhadap dana pihak ketiga)} = \frac{\text{kredit}}{\text{dana pihak ketiga}}$$

Menurut Dendawijaya (2003:119) Bank Indonesia menetapkan ketentuan rasio LDR sebagai berikut :

1. Rasio LDR sebesar 110 % atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Rasio LDR dibawah 110 % diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Rasio ini juga merupakan indikasi kerawanan dan kemampuan bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari *Loan to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 80 %. Namun batas toeransi berkisar antara 85 % dan 100 %.

2.10 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut **Taswan (2003:181)** batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Pos-pos yang mencakup dalam menentukan BMPK adalah :

1. Kredit yang diberikan

Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan baki debit. Pengertian baki debit tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga dalam penyelesaian pada rekening administratif. Bunga akrual adalah pendapatan kredit disini termasuk giro bersaldo debit (overdraft), kartu kredit baki debit, transaksi yang berasal dari off balance sheet yang wan prestasi.

2. Surat Berharga

Perhitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA) dan pengambilalihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan yaitu harga nominal dikurangi

diskonto yang diterima (seperti SBPU). Yang dimaksud dengan surat berharga NPA adalah pembelian surat berharga tersebut dalam jumlah, jangka waktu dan tingkat diskonto tertentu. Dasar perhitungan pelanggaran atau pelampauan BMPK adalah didasarkan pada harga perolehan saat membeli atau didasarkan nilai pasar untuk surat yang tercantum di neraca bank. Surat berharga dimaksud adalah surat berharga yang lazim diperdagangkan dipasar uang.

3. Penempatan Pada Bank Lain

Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nilai nominal, kecuali sertifikat deposito, surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, surat berharga.

4. Penyertaan

Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca (tanpa adanya penyediaan dana berupa *cashflow*). Penyertaan dalam hal ini hanya pada lembaga keuangan dan tidak melalui pasar modal. Untuk penyertaan bank pada non lembaga keuangan hanya diperkenankan dalam rangka penyertaan, modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit. Penyertaan modal sementara dalam restrukturisasi kredit dikecualikan perhitungan BMPK.

5. Transaksi Rekening Administratif

Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan resiko kredit dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsmen, *irrevocable L/C*, akseptasi wesel impor, penjualan surat berharga dengan syarat repo, stand by L/C dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan nilai nominal. Sedangkan resiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan atas *unrealized gain* yang dimungkinkan tidak jadi diterima apabila *counterparty* melakukan wan prestasi. *Gain* yang dimaksudkan adalah selisih nilai pasar terhadap nilai kontrak. *Marking to market* untuk memperoleh nilai resiko kredit dilakukan bank pada akhir hari. Mengingat timbulnya resiko kredit tersebut akibat perubahan kurs, maka kelebihan BMPK hanya akan menyebabkan pelampauan BMPK.

Untuk meratakan penyebaran kredit perbankan, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending* diperketat dengan tetap mengacu pada ketentuan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sehingga pada akhir Maret 1997 BMPK menjadi 20 % baik untuk debitur individual dan group.

Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai

berikut :

Tabel 2.2
Ketentuan BMPK

a. Kredit lama		
awal tahun 1992	20%	50%
akhir Desember 1995	20%	35%
akhir Maret 1997	20%	20%
b. Kredit baru		
sekarang	20%	20%

Sumber : **Rahmawati dan Partina (2007:2.20)**

Menurut **Rahmawati dan Partina (2007:2.20)** Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pengertian fasilitas kredit termasuk fasilitas yang disediakan oleh bank atau LKBB baik fasilitas kredit, surat berharga pasar uang (SBPU), garansi bank, penyertaan maupun fasilitas lainnya.
2. Kredit tidak terkena BMPK disesuaikan dengan Pakjan 90 yaitu KUT, kredit kepada koperasi dan bulog.
3. Pemegang saham yang memperoleh kredit dari bank dan terkena BMPK bagi pemegang saham memiliki 10 % atau lebih saham bank, baik yang diperoleh secara langsung maupun melalui pasar modal. Pemegang saham yang memiliki kurang dari 10 % terkena BMPK debitor biasa.
4. Pemberian kredit oleh kantor cabang diluar negeri terkena ketentuan BMPK

2.11 Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal)

Menurut **Susilo,dkk (2000:27)** kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam mengembangkan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan secara internasional yaitu sesuai standar *Bank for International Settlement* (BIS). Sejak September 1995, otoritas moneter di Indonesia menetapkan CAR sebagai berikut :

Tabel 2.3

Ketentuan CAR dari Bank Indonesia per September 1995

Jenis Bank	Setelah 2 tahun	Setelah 4 tahun	Setelah 6 tahun
Bank Devisa Baru	10%	12%	12%
Bank Devisa lama	9%	10%	12%

Sumber : **Susilo dkk (2000:29)**

Penetapan aturan tersebut merupakan kelanjutan aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan CAR minimal 8 %. Untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan prinsip kehati-hatian, maka otoritas moneter berusaha meningkatkan kewajiban CAR. Namun sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an sehingga sebagian besar bank di Indonesia mengalami kerugian yang mengakibatkan menyusutnya modal bank.

Akibat krisis ini bank sulit sekali memenuhi CAR, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan bahwa bank yang CAR-nya 4 % atau lebih sudah bisa dipandang sebagai bank yang cukup sehat.

Menurut **Dendawijaya (2003:194)** pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang dibentuk pemerintah dalam rangka menyetatkan sektor perbankan nasional, telah melakukan penelitian seksama terhadap hampir seluruh bank-bank swasta nasional. Hasil penelitian itu adalah dietapkannya kategorisasi bank berdasarkan tingkat *Capital Adequacy Ratio* yaitu sebagai berikut :

Kategori	Tingkat CAR
A	CAR > 4 %
B	4% > CAR > -25 %
C	CAR < -25 %

Menurut **Rahmawati dan Partina (2007:2.24)** dalam rangka pemulihan perbankan akibat krisis moneter tahun 1998, maka Bank Indonesia bersama dengan BPPN mengevaluasi kinerja bank dan melakukan restruktursasi perbankan. Mengevaluasi modal yang dimilikinya, apakah bank masih mungkin melakukan operasinya atau tidak, jika tidak akan diambil alih oleh BPPN dalam rangka menyetatkan bank tersebut. Penilaian kinerja bank didasarkan kesanggupan pemegang saham atau investor untuk menambah modal, proyeksi CAR 8 % pada akhir tahun 2001, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan pemenuhan rekapitalisasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi keuangan bank oleh BPPN yang menggunakan ukuran CAR maka bank-bank dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. A yaitu bank dengan CAR lebih dari 4 %
- b. B yaitu bank dengan CAR -25 % sampai dengan 4 %.
- c. C yaitu bank dengan CAR kurang dari -25 %.

Dari hasil pengelompokan bank tersebut, bank yang dipertimbangkan ikut program rekapitalisasi adalah sebagai berikut :

- a. Bank Pembangunan Daerah termasuk kategori B dan C
- b. Bank-bank BUMN yang semuanya kategori C.
- c. Bank-bank take over
- d. Bank –bank swasta dengan kategori B.

Menurut **Taswan (2006:79)** ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (kecukupan modal) berdasarkan surat keputusan Direksi BI No.26/20/Kep/DIR dan SE BI No.26/2/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Sebesar 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Ketentuan besarnya CAR memang sempat diturunkan 4 % pada tahun 1999, namun hingga saat ini besaran CAR yang berlaku 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Kewajiban penyediaan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio tersebut pada dasarnya suatu ukuran modal yang

diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi secara internasional maupun nasional akan beroperasi secara baik atau *prudent*.

2.12 Jenis-jenis Kredit

Menurut Taswan (2003:163) jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi misalnya kredit investasi, kredit konsumsi, kredit produktif, kredit perumahan (KPR), kredit sindikasi, kredit kendaraan, dan sebagainya.

1. Jenis Kredit Menurut Bentuknya

a. Kredit Rekening Koran

Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (*outsourcing credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.

b. *Installment Loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit.

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, kredit kendaraan.

3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

a. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.

c. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*. Contoh: Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit untuk pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan dan sebagainya.

Menurut **Kasmir (2002:99)** jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh : pabrik membeli mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh : kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang dipergunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya : pabrik yang akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contoh : kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh : kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh : kredit peternakan ayam.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang merupakan kredit masa pengembaliannya paling panjang. Kredit dengan waktu pengembaliannya di atas 3 – 5 tahun. Contoh : kredit pekebunan kelapa sawit, pekebunan karet.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang-orang tertentu.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

- g. Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

Sedangkan menurut **Dendawijaya (2003:27)** kredit-kredit yang termasuk produk bank adalah sebagai berikut :

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitor) untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitor.

2. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitor) untuk membiayai pembelian barang modal (investasi)

3. Kredit *off shore*

Kredit *off shore* adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitor) dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank yang bersangkutan diluar negeri.

4. Kredit *on shore*

Kredit *on shore* adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh unit kredit dalam negeri (kantor wilayah, cabang, atau divisi korporasi) yang diberikan kepada debitor dalam negeri dalam valuta asing.

5. Kredit *cash collateral*

Kredit *cash collateral* adalah kredit khusus yang diberikan kepada pemegang deposito berjangka bank yang bersangkutan, bank pemerintah atau bank asing / swasta nasional bonafid dan pemegang tabungan bank bersangkutan.

6. Kredit profesi

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada bank dalam rangka membantu para profesional (dokter, apoteker, akuntan publik, pengacara, konsultan dan lain-lain) untuk mengembangkan profesinya.

7. Kredit konsumsi

Kredit konsumsi adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitor.

8. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitor biasanya nasabah korporasi atau perusahaan secara bersama-sama dengan bank-bank lain berdasarkan kesepakatan bersama atas beberapa ketentuan porsi volume kredit masing-masing bank, tingkat suku bunga, porsi jaminan (agunan) masing-masing bank, wan prestasi oleh debitor, berbagai *fee* dan lain-lain. Kredit sindikasi ini biasanya diberikan bank karena kekurangan dana (jika dibiayai sendiri) atau menghindari terjadinya pelanggaran BMPK.

9. Kredit-kredit program

Kredit-kredit program adalah berbagai jenis kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi ketentuan untuk mengikuti suatu program pemerintah misalnya kredit candak kulak, kredit usaha kecil (KUK),

kredit kelayakan usaha tanpa agunan, kredit nelyan, kredit untuk petani, dan lain-lainnya.

2.13 Kerangka Pemikiran

